



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 114 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL HIKMAH KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- ingat : I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
IV Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
V Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
VI Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
VIII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
IX Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
X Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Jemperhatikan : 1 Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 421.1/235-UPT Pend Tanggal 9 Januari 2017

MEMUTUSKAN

ditetapkan
tama

: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : PAUD NURUL HIKMAH
Nama Pimpinan : Siti Syarifah
Nama Penyelenggara : PKBM Nurul Hikmah
Jenis PAUD : Kober
Alamat Lembaga : Kp. Kalampayan Rt 02/Rw 14
Kelurahan / Desa : Cimuncang
Kecamatan : Garut Kota
Kabupaten : Garut

- dua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Nurul Hikmah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- tiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 27 Januari 2017



Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota
- b. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimuncang



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 800.11.1 / 79 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	KB NURUL HIKMAH
Nama Pimpinan	:	Susi Supinah
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Miftahul Hidayah Kalampayan
Jenis Layanan PAUD	:	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	:	Kp. Kalampayan Rt.02/Rw.14
Kelurahan / Desa	:	Cimuncang
Kecamatan	:	Garut Kota
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1/781-Disdik
Tanggal	:	17 Juli 2023
NPSN	:	69938920
Akreditasi	:	-

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 18 Desember 2023 sampai dengan 18 Desember 2025.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.11.1 / 29 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB NURUL HIKMAH
Nama Pimpinan	: Susi Supinah
Nama Penyelenggara	: Yayasan Miftahul Hidayah Kalampayan
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp. Kalampayan Rt.02/Rw.14
Desa/Kelurahan	: Cimuncang
Kecamatan	: Garut Kota
Kabupaten	: Garut
NPSN	: 69938920
Akreditasi	:

Bahwa Lembaga tersebut ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 045/KB-NH/X/2023, tanggal 23 November 2023. Prihal Pengantian Yayasan Baru Layanan PAUD.
2. Berita Acara Perubahan Yayasan Nomor : 427.4/2008/29-Ds/IX/2023, tanggal 19 September 2023.

Mengalami Perubahan Pergantian Yayasan Lembaga Layanan PAUD :

Yayasan Lama : PKBM Nurul Hikmah

Yayasan Baru : Yayasan Miftahul Hidayah Kalampayan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 18 Desember 2023



Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimuncang